



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG  
STUDI/PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 421.5/0197/2014**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Masyarakat Madani Kalialang Brebes Nomor : 06/Y.MDI/3.1/IV/2014, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Kamis, tanggal 29 Maret 2014;


Menetapkan Persetujuan Pendirian/Pembukaan Bidang Studi/Program Studi/Paket Keahlian, pada:

Nama Sekolah	<b>SMK BINA BANGSA KERSANA</b>
Alamat	Jl. Raya Tanjung-Banjarharjo Km10 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes
Bid.Keahlian/Prog.Keahlian/Paket Keahlian	Teknologi dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan
Bid.Keahlian/Prog.Keahlian/Paket Keahlian	Teknologi Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Multimedia
Bid.Keahlian/Prog.Keahlian/Paket Keahlian	Bisnis dan Manajemen/ Tata Niaga/Pemasaran
Daya Tampung	1 (satu ) kelas/rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2014/2015

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Brebes, 10 April 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd.  
Pembina, Tk.I, IV/b  
NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.